



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, SERTA  
KEWIRAUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menyusun standar kompetensi jabatan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan, perlu kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan;
  - c. bahwa kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan;
- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, SERTA KEWIRAUSAHAAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan:

- a. standar Kompetensi Jabatan yang spesifik berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan;
- b. kurikulum pendidikan dan pelatihan Kompetensi teknis bagi ASN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan; dan
- c. materi uji Kompetensi teknis bagi ASN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

#### Pasal 2

- (1) Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yang meliputi:
- Kompetensi Generik; dan
  - Kompetensi Spesifik.
- (2) Kompetensi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kompetensi yang dipenuhi oleh setiap Jabatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.
- (3) Kompetensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kompetensi yang hanya dipenuhi oleh Jabatan tertentu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

#### Pasal 3

- (1) Nama Kompetensi dalam Kompetensi Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
- advokasi kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta kewirausahaan; dan
  - pengawasan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta kewirausahaan.
- (2) Nama Kompetensi dalam Kompetensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terbagi atas 4 (empat) sub-urusan pemerintahan yang meliputi:
- sub-urusan perkoperasian terdiri atas:
    - pengembangan dan pembaruan koperasi;
    - pengembangan pembiayaan koperasi;
    - pengawasan koperasi;
    - pengembangan sumber daya manusia koperasi; dan
    - penguatan kelembagaan koperasi,
  - sub-urusan usaha mikro terdiri atas:
    - pengembangan pembiayaan usaha mikro;
    - perlindungan dan kemudahan usaha mikro;
    - pengembangan rantai pasok usaha mikro;
    - pengembangan kapasitas usaha mikro; dan
    - fasilitasi hukum dan konsultasi usaha,
  - sub-urusan usaha kecil dan menengah terdiri atas:
    - pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah;
    - pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah;

3. pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah; dan
  4. pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah,
- d. sub-urusan kewirausahaan terdiri atas:
1. pemetaan potensi kewirausahaan;
  2. pemetaan data kewirausahaan;
  3. analisis usaha;
  4. konsultasi bisnis;
  5. pendampingan usaha;
  6. pengembangan teknologi informasi usaha;
  7. pengembangan inkubasi wirausaha;
  8. perluasan akses pembiayaan alternatif; dan
  9. pengembangan ekosistem bisnis.
- (3) Nama Kompetensi dalam Kompetensi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama Kompetensi dalam Kompetensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersusun dalam Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Tingkatan level Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan terdiri atas:
- a. level 1 (satu), paham dalam pengembangan (*awareness/being developed*);
  - b. level 2 (dua), dasar (*basic*);
  - c. level 3 (tiga), menengah (*intermediate*);
  - d. level 4 (empat), mumpuni (*advance*); dan
  - e. level 5 (lima), ahli (*expert*).
- (2) Setiap level Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki deskripsi dan indikator perilaku yang menunjukkan tingkat penguasaan Kompetensi.
- (3) Tingkatan level Kompetensi teknis yang dilengkapi dengan deskripsi dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tersusun dalam Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Perubahan Kamus Kompetensi Teknis dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1312

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH, SERTA  
KEWIRAUSAHAAN

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA  
KEWIRAUSAHAAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, diperlukan kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan;
3. Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
4. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
5. Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis;
6. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme aparatur sipil negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara maka diperlukan kamus

kompetensi teknis yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara; dan

7. Standar kompetensi jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

## C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah daftar kompetensi teknis yang meliputi nama, kode dan definisi kompetensi teknis, serta deskripsi untuk setiap level kompetensi teknis yang dilengkapi dengan indikator perilaku yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan;
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya;
3. Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dapat dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan;
4. Kompetensi Generik adalah kumpulan kompetensi teknis yang bersifat umum;
5. Kompetensi Spesifik adalah kumpulan kompetensi teknis yang bersifat khusus;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi; dan
8. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## II. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

### A. DAFTAR KOMPETENSI TEKNIS

KODE KOMPETENSI	SUB-URUSAN	NAMA KOMPETENSI
KUMKM.GEN.1	Generik	Advokasi Kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Kewirausahaan.
KUMKM.GEN.2	Generik	Pengawasan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Kewirausahaan.
KUMKM.SPEK.1	Perkoperasian	Pengembangan dan Pembaruan Koperasi
KUMKM.SPEK.2	Perkoperasian	Pengembangan Pembiayaan Koperasi
KUMKM.SPEK.3	Perkoperasian	Pengawasan Koperasi
KUMKM.SPEK.4	Perkoperasian	Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi
KUMKM.SPEK.5	Perkoperasian	Penguatan Kelembagaan Koperasi
KUMKM.SPEK.6	Usaha Mikro	Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro
KUMKM.SPEK.7	Usaha Mikro	Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
KUMKM.SPEK.8	Usaha Mikro	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
KUMKM.SPEK.9	Usaha Mikro	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro
KUMKM.SPEK.10	Usaha Mikro	Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
KUMKM.SPEK.11	Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah
KUMKM.SPEK.12	Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah
KUMKM.SPEK.13	Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah
KUMKM.SPEK.14	Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah
KUMKM.SPEK.15	Kewirausahaan	Pemetaan Potensi Kewirausahaan
KUMKM.SPEK.16	Kewirausahaan	Pemetaan Data Kewirausahaan
KUMKM.SPEK.17	Kewirausahaan	Analisis Usaha
KUMKM.SPEK.18	Kewirausahaan	Konsultasi Bisnis
KUMKM.SPEK.19	Kewirausahaan	Pendampingan Usaha
KUMKM.SPEK.20	Kewirausahaan	Pengembangan Teknologi Informasi Usaha
KUMKM.SPEK.21	Kewirausahaan	Pengembangan Inkubasi Wirausaha
KUMKM.SPEK.22	Kewirausahaan	Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif
KUMKM.SPEK.23	Kewirausahaan	Pengembangan Ekosistem Bisnis

### B. KOMPETENSI GENERIK

1. Advokasi Kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Kewirausahaan.

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Kewirausahaan.
Kode Kompetensi	:	KUMKM.GEN.1
Definisi	:	Kemampuan untuk menyusun, memperbaiki atau meningkatkan kualitas kebijakan di bidang Koperasi,

		UMKM, dan Kewirausahaan melalui pemahaman kebijakan, perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan pengembangan kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami kebijakan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>1.1. Mampu menjelaskan teori dan praktek kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>1.2. Mampu menyajikan informasi tentang kebijakan di bidang Koperasi; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
2	Mampu menyusun perencanaan kebijakan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>2.1. Mampu merancang, menyajikan dan menjelaskan konsep agenda setting kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>2.2. Mampu merancang, menyajikan dan menjelaskan konsep formulasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
3	Mampu melakukan implementasi kebijakan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>3.1. Mampu menyusun hasil identifikasi dan analisis masalah, serta hasil penjarangan aspirasi/partisipasi publik menjadi konsep rumusan kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>3.2. Mampu merancang organisasi dan tatalaksana untuk implementasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>3.3. Mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan; dan</p> <p>3.4. Mampu melakukan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan perencanaan kebijakan, serta implementasi kebijakan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>4.1. Mampu mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, serta dampak dan manfaat kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki atau memperbaharui metode kerja dalam perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>4.3. Mampu menyiapkan rumusan</p>

		<p>kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang fleksibel dan solutif, secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan instansi; dan</p> <p>4.4. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu kebijakan publik dalam perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan, serta mampu menyusun panduan singkat untuk perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>5.1. Mampu mengembangkan kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan menjadi prioritas pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang teori dan praktek advokasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang dimuat menjadi buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan, serta mampu memimpin dan mengarahkan anggota instansi untuk menyiapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>5.4. Mampu menilai kualitas kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang dihasilkan oleh tim atau orang lain, serta mampu menjadi pembimbing dalam advokasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan; dan</p> <p>5.5. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu kebijakan publik dan ilmu ekonomi Koperasi atau Ilmu Kewirausahaan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>

2. Pengawasan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Kewirausahaan.

Nama Kompetensi	:	Pengawasan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan
Kode Kompetensi	:	KUMKM.GEN.2
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan, melalui pemahaman pengawasan, perencanaan pengawasan, implementasi sistem

		pengawasan, evaluasi sistem pengawasan dan pengembangan sistem pengawasan.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengawasan program dan kegiatan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>1.1. Mampu menjelaskan teori dan praktek pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>1.2. Mampu menyajikan aktivitas program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
2	Mampu menyusun perencanaan pengawasan program dan kegiatan bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.	<p>2.1. Mampu menganalisis dan menyusun manajemen risiko program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun metode pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip, teori dan praktek; dan</p> <p>2.3. Mampu menyusun rencana pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.</p>
3	Mampu mengimplementasikan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengawasan program dan kegiatan bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.	<p>3.1. Mampu menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>3.2. Mampu menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI dalam pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>3.3. Mampu menerapkan pengawasan internal yang berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko dalam pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan; dan</p> <p>3.4. Mampu menyusun laporan hasil pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi penerapan sistem intern dalam pengawasan program dan kegiatan bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.	<p>4.1. Mampu melakukan pemantauan penerapan SPI dalam pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan;</p> <p>4.2. Mampu melakukan evaluasi atas penerapan SPI dalam pengawasan</p>

		<p>program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan; dan</p> <p>4.3. Mampu memperbaiki atau memperbaharui metode kerja dalam penerapan SPI atas pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>
5	Mampu mengembangkan hasil pengawasan dan sistem pengawasan program dan kegiatan bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan	<p>5.1. Mampu mengembangkan hasil pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan untuk menjadi rekomendasi kebijakan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan peran dan fungsi SPI untuk mewujudkan keberhasilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan; dan</p> <p>5.3. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan penerapan SPI dalam pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, dan mampu menjadi pembimbing dalam pengawasan program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.</p>

### C. KOMPETENSI SPESIFIK

1. Sub-Urusan Perkoperasian
  - a. Pengembangan dan Pembaruan Koperasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan dan Pembaruan Koperasi
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.1
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan dan pembaruan Koperasi melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep, penerapan kebijakan, serta pengembangan dan pembaruan Koperasi.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan dan pembaruan Koperasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan teori atau konsep ekonomi koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan perkembangan dan pembaruan Koperasi di dunia dan di Indonesia; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Koperasi dalam sistem perekonomian nasional.</p>
2	Mampu menyusun bahan	2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi

	pengembangan dan pembaruan Koperasi	<p>tentang permasalahan model bisnis dan tata kelola Koperasi, serta permasalahan kemitraan dan jaringan usaha Koperasi;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun informasi tentang potensi usaha Koperasi yang layak untuk dikembangkan;</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun informasi tentang hambatan Koperasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha; dan</p> <p>2.4. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun informasi tentang model bisnis atau tata kelola usaha non badan hukum Koperasi, namun sesuai dengan konsep Koperasi, dan telah berhasil diterapkan serta berpotensi untuk diadopsi/replikasi ke dalam tata kelola Koperasi.</p>
3	Mampu merancang konsep pengembangan dan pembaruan Koperasi	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan model bisnis dan tata kelola usaha Koperasi menjadi konsep pengembangan dan pembaruan Koperasi;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan dan merancang model bisnis pengembangan kemitraan dan jaringan usaha Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3.3. Mampu menyusun indikator atau kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3.4. Mampu menyusun indikator atau kriteria keberhasilan usaha Koperasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah; dan</p> <p>3.5. Mampu menyusun laporan rekomendasi konsep pengembangan dan pembaruan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan dan pembaruan Koperasi	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep pengembangan dan pembaruan Koperasi ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkoperasian;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi, serta merekomendasikan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak</p>

		diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan 4.3. Mampu menerapkan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha Koperasi melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi.
5	Mampu mengembangkan dan memperbarui Koperasi	5.1. Mampu melindungi, memberdayakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi, serta menjaga dan mengembangkan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; 5.2. Mampu mengembangkan kebijakan tentang kemitraan dan jaringan usaha Koperasi, serta mampu menjadi mentor atau rujukan dalam pengembangan kemitraan dan jaringan usaha Koperasi; dan 5.3. Mampu mewujudkan bentuk atau model Koperasi baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kebutuhan.

b. Pengembangan Pembiayaan Koperasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Pembiayaan Koperasi
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.2
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan pembiayaan Koperasi melalui pemahaman permodalan dan pembiayaan Koperasi, penyusunan bahan pengembangan pembiayaan Koperasi, perancangan konsep atau skema pengembangan pembiayaan Koperasi, penerapan kebijakan pengembangan pembiayaan Koperasi, serta pengembangan kebijakan pembiayaan Koperasi.
<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Indikator Prilaku</b>
1	Memahami permodalan dan pembiayaan Koperasi	1.1. Mampu menjelaskan sumber-sumber permodalan dan pembiayaan Koperasi; 1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek pengelolaan, pengembangan permodalan usaha Koperasi, serta pembiayaan kegiatan usaha Koperasi; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan permodalan serta pembiayaan Koperasi.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan pembiayaan Koperasi	2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang permasalahan

		<p>permodalan dan pembiayaan Koperasi;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang ketersediaan skema dan akses pembiayaan bagi Koperasi; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang risiko dalam tata kelola keuangan atau permodalan Koperasi.</p>
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan pembiayaan Koperasi	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan permodalan dan pembiayaan Koperasi menjadi konsep atau skema pengembangan pembiayaan Koperasi;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria Koperasi yang layak mendapatkan pembiayaan; dan</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan pembiayaan Koperasi.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan pembiayaan Koperasi	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan pembiayaan Koperasi ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkoperasian;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan Koperasi yang layak untuk pengembangan pembiayaan; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan pengembangan pembiayaan Koperasi melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan pembiayaan Koperasi	<p>5.1. Mampu mengembangkan kebijakan pembiayaan Koperasi menjadi prioritas nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan pembiayaan Koperasi, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pengembangan pembiayaan perkoperasian secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang mengalami permasalahan Koperasi; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Koperasi, serta mampu menjadi pembimbing dalam pembiayaan Koperasi.</p>

c. Pengawasan Koperasi

Nama Kompetensi	:	Pengawasan Koperasi
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.3
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengawasan koperasi melalui pemahaman, pengumpulan bahan, penyusunan bahan, implementasi, serta pengembangan teori dan praktek pengendalian dan pengawasan koperasi.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengawasan Koperasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan contoh kasus atau permasalahan penyimpangan praktek pengelolaan Koperasi yang secara umum telah terjadi di masyarakat atau telah dipublikasi melalui media massa;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek pengawasan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan Koperasi.</p>
2	Mampu menyusun bahan pengawasan Koperasi	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang praktek penyimpangan pengelolaan Koperasi yang merugikan anggota dan/atau masyarakat luas;</p> <p>2.2. Mampu menyusun instrument, lembar kertas kerja, dan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pengawasan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2.3. Mampu menyusun rencana dan agenda pengawasan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3	Mampu merancang sistem pengawasan Koperasi.	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis tentang praktek penyimpangan pengelolaan Koperasi menjadi rancangan sistem pengawasan Koperasi;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan konsep atau skema untuk penyelesaian permasalahan penyimpangan pengelolaan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna; dan</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengawasan Koperasi.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengawasan Koperasi	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan sistem pengawasan Koperasi ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program</p>

		<p>dan kegiatan di bidang perkoperasian;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan solusi atas hasil pengawasan Koperasi atau untuk penanganan Koperasi bermasalah; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan sistem pengawasan Koperasi melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan pengawasan Koperasi	<p>5.1. Mampu mengembangkan hasil pengawasan Koperasi menjadi kebijakan di bidang perkoperasian;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengawasan Koperasi, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pelaksanaan pengawasan Koperasi secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang mengalami permasalahan Koperasi; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Koperasi, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengawasan Koperasi.</p>

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.4
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan SDM Koperasi melalui pemahaman, penyuluhan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan kemudahan serta pembudayaan Koperasi.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan SDM Koperasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian dari SDM Koperasi, serta mampu menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan SDM Koperasi;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan proses atau cara pengembangan SDM Koperasi berdasarkan teori dan praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab SDM Koperasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Koperasi.</p>
2	Mampu melakukan penyuluhan dan pendampingan perkoperasian	<p>2.1. Mampu menyajikan informasi dan melakukan penyuluhan tentang tujuan dan manfaat berkoperasi bagi masyarakat;</p> <p>2.2. Mampu menyajikan informasi dan penyuluhan tentang kemudahan</p>

		<p>penyelenggaraan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.3. Mampu melakukan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi; dan</p> <p>2.4. Mampu melakukan pendampingan tentang tata cara pengelolaan usaha Koperasi bagi kelompok masyarakat yang baru membentuk Koperasi.</p>
3	Mampu melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	<p>3.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta mampu merumuskan pilihan metode untuk penyelesaian permasalahan;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis kebutuhan dan ketersediaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Koperasi;</p> <p>3.3. Mampu menyusun dan/atau menata bahan, metode dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai dengan kebutuhan; dan</p> <p>3.4. Mampu menjadi pendidik dan pelatih bagi SDM Koperasi.</p>
4	Mampu membimbing dan memberikan kemudahan bagi SDM Koperasi	<p>4.1. Mampu membimbing SDM pengelola Koperasi dalam mengelola usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya;</p> <p>4.2. Mampu memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh SDM pengelola Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi; dan</p> <p>4.3. Mampu mendorong dan mengembangkan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan perkoperasian.</p>
5	Mampu membudayakan Koperasi dalam masyarakat	<p>5.1. Mampu mengembangkan wirausaha Koperasi dan menjadi teladan bagi SDM Koperasi dalam pola pikir dan tindakan yang mencerminkan prinsip dan jatidiri Koperasi;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang budaya Koperasi yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa; dan</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi penerapan budaya Koperasi dalam masyarakat secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang mengalami permasalahan Koperasi.</p>

e. Penguatan Kelembagaan Koperasi

Nama Kompetensi	:	Penguatan Kelembagaan Koperasi
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.5
Definisi	:	Kemampuan melakukan penguatan kelembagaan Koperasi melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau program, penerapan dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan Koperasi.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami kelembagaan Koperasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan teori dan praktek kelembagaan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tata cara pendirian dan pembubaran Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan prinsip dan jatidiri Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2	Mampu menyusun bahan penguatan kelembagaan Koperasi	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang permasalahan pendirian dan/atau permasalahan pembubaran Koperasi;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang permasalahan keanggotaan Koperasi dan partisipasi anggota Koperasi; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang permasalahan organisasi dan tatalaksana Koperasi.</p>
3	Mampu merancang konsep atau program penguatan kelembagaan Koperasi	<p>3.1. Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan pendirian atau pembubaran Koperasi, permasalahan keanggotaan Koperasi, serta permasalahan organisasi dan tatalaksana Koperasi;</p> <p>3.2. Mampu merancang konsep atau program untuk meningkatkan partisipasi anggota Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3.3. Mampu menyusun indikator atau kriteria organisasi dan tatalaksana Koperasi yang kuat dan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan penguatan kelembagaan Koperasi	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan kelembagaan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan</p>

		<p>peraturan perundang-undangan ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkoperasian;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan solusi dan/atau mengatasi permasalahan pendirian atau pembubaran Koperasi, permasalahan keanggotaan Koperasi, serta permasalahan organisasi dan tatalaksana Koperasi; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan kelembagaan Koperasi yang kuat dan sehat melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang Koperasi.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan penguatan kelembagaan Koperasi	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan untuk menguatkan kelembagaan Koperasi;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang penguatan kelembagaan Koperasi, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pelaksanaan penguatan kelembagaan Koperasi secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang mengalami permasalahan Koperasi; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan Koperasi, serta mampu menjadi pembimbing dalam penguatan kelembagaan Koperasi.</p>

2. Sub-Urusan Usaha Mikro

a. Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.6
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan pembiayaan usaha mikro melalui pemahaman permodalan dan pembiayaan usaha mikro, penyusunan bahan pengembangan pembiayaan usaha mikro, perancangan konsep atau skema pengembangan pembiayaan usaha mikro, penerapan kebijakan pengembangan pembiayaan usaha mikro, serta pengembangan kebijakan pembiayaan usaha mikro.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami permodalan dan pembiayaan usaha mikro	<p>1.1. Mampu menjelaskan sumber-sumber permodalan dan pembiayaan bagi usaha mikro;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan proses atau cara mengakses sumber-sumber permodalan</p>

		atau pembiayaan bagi usaha mikro; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan pembiayaan usaha mikro.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan pembiayaan usaha mikro	2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang permasalahan permodalan dan pembiayaan usaha mikro; 2.2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang ketersediaan skema dan akses pembiayaan bagi bagi usaha mikro; dan 2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun data dan informasi tentang risiko dalam pembiayaan usaha mikro.
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro	3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembiayaan usaha mikro menjadi konsep atau skema pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro; 3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha mikro yang layak mendapatkan pembiayaan; dan 3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro.
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan pembiayaan usaha mikro	4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan pembiayaan usaha mikro ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha mikro; 4.2. Mampu merekomendasikan usaha mikro yang layak untuk mendapatkan pembiayaan; dan 4.3. Mampu menerapkan pengembangan pembiayaan usaha mikro melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha mikro.
5	Mampu mengembangkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro	5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro; 5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan pembiayaan usaha mikro, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa; 5.3. Mampu menginisiasi pengembangan pembiayaan usaha mikro secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah

		<p>yang mengalami permasalahan pembiayaan di bidang usaha mikro; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan pembiayaan usaha mikro, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan pembiayaan usaha mikro.</p>
--	--	--

b. Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro

Nama Kompetensi	:	Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.7
Definisi	:	Kemampuan melakukan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro melalui pemahaman tentang usaha mikro, pembinaan dan pendaftaran usaha mikro, perancangan upaya pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu, pemantauan, evaluasi dan rekomendasi perlindungan dan kemudahan usaha mikro, serta pengembangan upaya perlindungan dan kemudaha usaha mikro.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami usaha mikro	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi dan kriteria usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan posisi dan kontribusi usaha mikro dalam perekonomian nasional;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan karakteristik dan contoh model usaha mikro secara umum.</p>
2	Mampu melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro untuk kemudahan perizinan berusaha.	<p>2.1. Mampu menyajikan informasi perizinan berusaha kepada usaha mikro sebagai pemohon perizinan berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi dan memetakan data usaha mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi;</p> <p>2.3. Mampu melakukan pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha;</p> <p>2.4. Mampu melakukan pendampingan bagi usaha mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha untuk memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin; dan</p> <p>2.5. Mampu melakukan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi</p>

		pembukuan/pencatatan keuangan bagi pelaku usaha mikro.
3	Mampu merancang upaya pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu untuk pemulihan ekonomi masyarakat	<p>3.1. Mampu merancang konsep restrukturisasi kredit usaha untuk pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu guna pemulihan ekonomi masyarakat;</p> <p>3.2. Mampu merancang konsep rekonstruksi usaha untuk pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu guna pemulihan ekonomi masyarakat; dan</p> <p>3.3. Mampu merancang konsep bantuan permodalan usaha untuk pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu guna pemulihan ekonomi masyarakat;</p> <p>3.4. Mampu merancang konsep perlindungan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro di pasar domestik.</p>
4	Mampu memantau, mengevaluasi dan merekomendasikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta melakukan rekomendasi upaya pemulihan usaha mikro dalam kondisi darurat tertentu untuk pemulihan ekonomi masyarakat;</p> <p>4.2. Mampu memantau, mengevaluasi dan merekomendasikan tentang penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4.3. Mampu memantau, mengevaluasi dan merekomendasikan bidang usaha yang harus dilakukan melalui kemitraan dengan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>4.4. Mampu merumuskan dan merekomendasikan solusi untuk penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, dan perlindungan bagi usaha mikro di tingkat nasional dan daerah.</p>
5	Mampu mengembangkan upaya perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan umum secara nasional tentang perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro;</p> <p>5.2. Mampu menyinergikan perencanaan nasional untuk pelaksanaan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro;</p> <p>5.3. Mampu membuat pedoman penyelenggaraan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro yang menjadi acuan secara nasional; dan</p>

		5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan dan kemudahan usaha mikro, serta mampu menjadi pembimbing dalam perlindungan dan kemudahan usaha mikro.
--	--	--

c. Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.8
Definisi	:	Kemampuan mengembangkan rantai pasok usaha mikro melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan rantai pasok usaha mikro.

Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami rantai pasok usaha mikro	1.1. Mampu menjelaskan pengertian atau definisi dan teori rantai pasok usaha mikro; 1.2. Mampu menjelaskan contoh model rantai pasok usaha mikro; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan rantai pasok usaha mikro.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan rantai pasok usaha mikro	2.1. Mampu menguraikan dan menyusun variabel atau instrument rantai pasok untuk usaha mikro; 2.2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyajikan data dan informasi permasalahan usaha mikro dalam mengakses rantai pasok lokal dan global; dan 2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyajikan data dan informasi tentang potensi usaha mikro dalam rantai pasok lokal dan global.
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan rantai pasok usaha mikro	3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan usaha mikro dalam mengakses rantai pasok lokal dan/atau global menjadi konsep atau skema pengembangan rantai pasok bagi usaha mikro; 3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha mikro yang layak dikembangkan dalam rantai pasok lokal dan/atau global; dan 3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan rantai pasok usaha mikro.
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan rantai pasok usaha mikro	4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan rantai pasok usaha mikro ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan

		<p>di bidang usaha mikro;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan usaha mikro yang layak untuk dikembangkan ke dalam rantai pasok lokal dan/atau global; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan pengembangan rantai pasok usaha mikro melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha mikro.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan pengembangan rantai pasok usaha mikro	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang dapat mengembangkan usaha mikro dalam rantai pasok lokal dan/atau global;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan rantai pasok usaha mikro, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pengembangan rantai pasok usaha mikro secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan usaha mikro; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan rantai pasok usaha mikro, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan rantai pasok usaha mikro.</p>

d. Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.9
Definisi	:	Kemampuan mengembagkan kapasitas usaha mikro melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas usaha mikro.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan kapasitas usaha mikro	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian kapasitas usaha mikro;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek pengembangan kapasitas usaha mikro secara umum; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan kapasitas usaha mikro.</p>
2	Mampu menyusun bahan pengembangan kapasitas usaha mikro	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyajikan data dan informasi permasalahan kapasitas usaha mikro;</p>

		<p>2.2. Mampu menyajikan informasi tentang berbagai teori dan praktek pengembangan kapasitas dari berbagai sumber literasi, yang berpotensi untuk diadopsi kedalam proses pengembangan kapasitas usaha mikro; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyajikan informasi tentang kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan kapasitas usaha mikro.</p>
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan kapasitas usaha mikro	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kapasitas usaha mikro menjadi konsep atau skema pengembangan kapasitas untuk usaha mikro;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha mikro yang layak dikembangkan kapasitasnya; dan</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan kapasitas usaha mikro.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan kapasitas usaha mikro	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan kapasitas usaha mikro ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha mikro;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan usaha mikro yang layak untuk dikembangkan kapasitasnya; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan pengembangan kapasitas usaha mikro melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha mikro.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan pengembangan kapasitas usaha mikro	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang dapat mengembangkan kapasitas usaha mikro secara nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan kapasitas usaha mikro, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pengembangan kapasitas usaha mikro secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan usaha mikro; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kapasitas usaha mikro, serta mampu menjadi pembimbing</p>

		dalam pengembangan kapasitas usaha mikro.
--	--	---

e. Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.10
Definisi	:	Kemampuan melakukan fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi usaha yang terkait dengan permasalahan hukum bagi usaha mikro melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau skema, penerapan dan pengembangan kebijakan fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi usaha yang terkait dengan permasalahan hukum bagi usaha mikro.

Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro	1.1. Mampu menjelaskan pengertian fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1.2. Mampu menjelaskan secara umum tentang bentuk atau cara pemberian fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro.
2	Mampu menyusun bahan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro	2.1. Mampu menyajikan informasi tentang permasalahan hukum yang sering menjerat usaha mikro dan potensi permasalahan hukum yang dapat menjerat usaha mikro; 2.2. Mampu menyajikan informasi tentang berbagai teori dan praktek solusi untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum yang telah menjerat atau dapat menjerat usaha mikro; dan 2.3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyajikan data dan informasi tentang lembaga bantuan dan pendampingan hukum yang berpotensi untuk kerja sama dalam penyelenggaraan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro.
3	Mampu merancang konsep atau skema fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro	3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan hukum usaha mikro menjadi konsep atau skema fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro; 3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha mikro yang layak untuk mendapatkan prioritas fasilitasi hukum dan konsultasi usaha; dan 3.3. Mampu merumuskan indikator atau

		kriteria keberhasilan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro.
4	Mampu menerapkan kebijakan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha mikro;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan usaha mikro yang layak untuk mendapatkan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha mikro.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro agar dapat menjadi prioritas pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pelaksanaan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang usaha mikronya memiliki permasalahan hukum; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro, serta mampu menjadi pembimbing dalam fasilitasi hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro.</p>

3. Sub-Urusan Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a. Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.11
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau skema, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah.

Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah	1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah; 1.2. Mampu menjelaskan sumber-sumber pembiayaan dan pola investasi yang secara umum dapat dilakukan untuk usaha kecil dan menengah; dan 1.3. Mampu menjelaskan risiko dalam pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah	2.1. Mampu menyajikan data dan informasi tentang skema atau pola pembiayaan dan investasi yang tersedia untuk usaha kecil dan menengah; 2.2. Mampu menyajikan data dan informasi tentang permasalahan usaha kecil dan menengah dalam mengakses pembiayaan dan investasi yang tersedia; 2.3. Mampu menyajikan data dan informasi tentang lembaga /perorangan yang menyediakan pembiayaan dan investasi untuk usaha kecil dan menengah; dan 2.4. Mampu menyajikan data dan informasi tentang sektor usaha di bidang usaha kecil dan menengah yang paling banyak mendapatkan pembiayaan dan investasi serta paling sedikit mendapatkan pembiayaan dan investasi.
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah	3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah menjadi konsep atau skema pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah; 3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha kecil dan menengah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi; dan 3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah.
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah	4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha kecil dan menengah; 4.2. Mampu merekomendasikan usaha kecil dan menengah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi; dan

		4.3. Mampu menerapkan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha kecil dan menengah.
5	Mampu mengembangkan kebijakan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah agar dapat menjadi prioritas pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pelaksanaan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki permasalahan pembiayaan dan investasi di bidang usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah, serta mampu menjadi pembimbing dalam pembiayaan dan investasi usaha kecil dan menengah.</p>

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.12
Definisi	:	Kemampuan mengembangkan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau skema, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian dari sumber daya manusia usaha kecil dan menengah;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek umum tentang pengembangan sumber daya manusia yang sesuai untuk usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah.</p>

		menengah.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang permasalahan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah;</p> <p>2.2. Mampu menyajikan informasi tentang berbagai teori dan praktek pengembangan sumber daya manusia yang berpotensi untuk diadopsi dalam pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah.</p>
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah menjadi konsep atau skema pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha kecil dan menengah yang layak atau perlu mendapatkan program pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha kecil dan menengah;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan usaha kecil dan menengah yang layak untuk mendapatkan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha kecil dan menengah.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia</p>

	pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah	usaha kecil dan menengah menjadi prioritas pembangunan nasional; 5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa; 5.3. Mampu menginisiasi pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki permasalahan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah; dan 5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah.
--	---	---

c. Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.13
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau skema, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan kawasan usaha kecil dan menengah, serta rantai pasok usaha kecil dan menengah.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah	1.1. Mampu menjelaskan pengertian kawasan usaha kecil dan menengah, serta rantai pasok usaha kecil dan menengah; 1.2. Mampu menjelaskan contoh atau model kawasan usaha kecil dan menengah, serta menjelaskan contoh atau model rantai pasok usaha kecil dan menengah; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah.
2	Mampu menyusun bahan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah	2.1. Mampu menyajikan data dan informasi tentang kawasan usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, serta menyajikan data dan informasi tentang permasalahan dan perkembangan kawasan usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia;

		<p>2.2. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang permasalahan usaha kecil dan menengah dalam mengakses rantai pasok global dan lokal; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang rantai pasok global dan lokal yang berpotensi untuk usaha kecil dan menengah.</p>
3	Mampu merancang konsep atau skema pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah menjadi konsep atau skema pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria kawasan usaha kecil dan menengah yang layak untuk dikembangkan;</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha kecil dan menengah yang layak dikembangkan dalam rantai pasok global atau lokal; dan</p> <p>3.4. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah.</p>
4	Mampu menerapkan kebijakan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha kecil dan menengah;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan kawasan usaha kecil dan menengah yang layak untuk mendapatkan pengembangan;</p> <p>4.3. Mampu merekomendasikan usaha kecil dan menengah yang layak untuk dikembangkan ke dalam rantai pasok global atau lokal; dan</p> <p>4.4. Mampu menerapkan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha kecil dan menengah.</p>
5	Mampu mengembangkan kebijakan pengembangan kawasan dan rantai	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah menjadi prioritas pembangunan</p>

	pasok usaha kecil dan menengah	<p>nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki permasalahan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan kawasan dan rantai pasok usaha kecil dan menengah.</p>
--	--------------------------------	--

d. Pengembangan Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.14
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah melalui pemahaman, penyusunan bahan, perancangan konsep atau skema, penerapan kebijakan, serta pengembangan kebijakan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah	<p>1.1. Mampu menjelaskan pengertian kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan contoh atau model umum kemitraan usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah.</p>
2	Mampu menyusun bahan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang permasalahan kemitraan usaha kecil dan menengah, serta permasalahan usaha kecil dan menengah dalam mengakses pasar global dan lokal;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang potensi produk</p>

		<p>usaha kecil dan menengah dalam pasar global dan lokal; dan</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi tentang potensi kemitraan yang dapat dilakukan oleh usaha kecil dan menengah.</p>
3	<p>Mampu merancang konsep atau skema pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah</p>	<p>3.1. Mampu merumuskan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kemitraan dan akses pasar usaha kecil dan menengah menjadi konsep atau skema pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah;</p> <p>3.2. Mampu merumuskan indikator atau kriteria usaha kecil dan menengah yang layak dikembangkan kemitraan serta layak mendapatkan perluasan pasar; dan</p> <p>3.3. Mampu merumuskan indikator atau kriteria keberhasilan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah.</p>
4	<p>Mampu menerapkan kebijakan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah</p>	<p>4.1. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki serta menerapkan konsep atau skema pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah ke dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha kecil dan menengah;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan usaha kecil dan menengah yang layak untuk dikembangkan melalui kemitraan serta layak mendapatkan perluasan pasar; dan</p> <p>4.3. Mampu menerapkan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha kecil dan menengah.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan kebijakan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah</p>	<p>5.1. Mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah menjadi prioritas pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu membuat karya tulis original tentang pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah, yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.3. Mampu menginisiasi pengembangan</p>

		<p>kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah secara nasional dan/atau dalam suatu wilayah yang memiliki permasalahan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah; dan</p> <p>5.4. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan kemitraan dan perluasan pasar usaha kecil dan menengah.</p>
--	--	---

4. Sub-Urusan Bidang Kewirausahaan  
a. Pemetaan Potensi Kewirausahaan

Nama Kompetensi	:	Pemetaan Potensi Kewirausahaan
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.15
Definisi	:	Kemampuan melakukan pemetaan potensi kewirausahaan melalui pemahaman dan penyediaan bahan pemetaan potensi kewirausahaan, penyusunan, pengujian, dan penyempurnaan konsep pemetaan potensi kewirausahaan, perumusan kebijakan dan rekomendasi kebijakan, serta ekspose hasil pemetaan potensi kewirausahaan.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pemetaan potensi kewirausahaan	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi kewirausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian pemetaan potensi kewirausahaan; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pemetaan potensi kewirausahaan.</p>
2	Mampu menyediakan bahan pemetaan potensi kewirausahaan, menyusun dan memetakan data potensi kewirausahaan dalam lingkup wilayah desa/kelurahan	<p>2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan pemetaan potensi kewirausahaan;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek pemetaan potensi;</p> <p>2.3. Mampu menyusun dan memetakan data potensi demografis, sosiografis dan demografis untuk wilayah desa atau kelurahan; dan</p> <p>2.4. Mampu membuat laporan hasil pemetaan potensi kewirausahaan untuk lingkup wilayah kerja desa/kelurahan.</p>
3	Mampu menyusun konsep pemetaan potensi kewirausahaan dan memetakan potensi kewirausahaan	<p>3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman pemetaan potensi kewirausahaan, dan mampu membuat konsep pemetaan potensi kewirausahaan sesuai teori dan praktek,</p>

	dalam lingkup wilayah Kecamatan, serta Kabupaten/Kota	<p>serta berdasarkan kebutuhan;</p> <p>3.2. Mampu mengidentifikasi dan menyusun data potensi demografis, sosiografis dan geografis dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota;</p> <p>3.3. Mampu memetakan data potensi demografis, sosiografis dan geografis dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota; dan</p> <p>3.4. Mampu membuat visualisasi hasil pemetaan data potensi demografis, sosiografis dan geografis dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota.</p>
4	Mampu menyempurnakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan, menyusun konsep rumusan kebijakan, dan memetakan potensi kewirausahaan dalam lingkup wilayah Propinsi, serta Nasional.	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam pemetaan potensi kewirausahaan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pemetaan potensi kewirausahaan;</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam pemetaan potensi kewirausahaan, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang pemetaan potensi kewirausahaan, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam pemetaan potensi kewirausahaan; dan</p> <p>4.4. Mampu mengidentifikasi, menyusun dan memetakan data potensi demografis, sosiografis dan geografis dalam satu wilayah kerja Propinsi, serta menggabungkannya menjadi Peta Potensi Kewirausahaan Secara Nasional.</p>
5	Mampu menguji kelayakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan, Merekomendasikan kebijakan tentang pemetaan potensi kewirausahaan, serta Mengekspose peta potensi kewirausahaan nasional dan/atau daerah	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan pemetaan potensi kewirausahaan dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pemetaan potensi kewirausahaan;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan, serta mampu menjadi pembimbing/ mentor dalam pemetaan potensi kewirausahaan; dan</p>

		5.3. Mampu mengekspose peta potensi kewirausahaan nasional dan/atau daerah melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.
--	--	---

b. Pemetaan Data Kewirausahaan

Nama Kompetensi	:	Pemetaan Data Kewirausahaan
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.16
Definisi	:	Kemampuan melakukan pemetaan data kewirausahaan melalui pemahaman dan penyediaan bahan pemetaan data kewirausahaan, penyusunan, pengujian, dan penyempurnaan konsep pemetaan data kewirausahaan, perumusan kebijakan dan rekomendasi kebijakan, serta ekspose hasil pemetaan data kewirausahaan.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pemetaan data kewirausahaan	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi wirausaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian pemetaan data wirausaha; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pemetaan data kewirausahaan.</p>
2	Mampu menyediakan bahan pemetaan data kewirausahaan, menyusun dan memetakan data wirausaha dalam lingkup wilayah desa/kelurahan.	<p>2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan pemetaan data kewirausahaan;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek pemetaan data;</p> <p>2.3. Mampu menyusun dan memetakan data wirausaha dalam lingkup wilayah desa/kelurahan; dan</p> <p>2.4. Mampu membuat laporan hasil pemetaan data wirausaha desa/kelurahan.</p>
3	Menyusun konsep pemetaan data kewirausahaan dan memetakan data kewirausahaan dalam lingkup wilayah Kecamatan, serta Kabupaten/Kota	<p>3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman pemetaan data kewirausahaan, dan mampu membuat konsep pemetaan data kewirausahaan sesuai teori dan praktek, serta berdasarkan kebutuhan;</p> <p>3.2. Mampu mengidentifikasi dan menyusun data wirausaha dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota;</p> <p>3.3. Mampu memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota; dan</p> <p>3.4. Mampu membuat visualisasi hasil pemetaan data wirausaha dalam satu wilayah kerja Kecamatan, serta wilayah kerja Kabupaten/Kota.</p>

4	Menyempurnakan konsep pemetaan data kewirausahaan, menyusun konsep rumusan kebijakan, dan memetakan data kewirausahaan dalam lingkup wilayah Propinsi, serta Nasional.	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep pemetaan data kewirausahaan yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam pemetaan data kewirausahaan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pemetaan data kewirausahaan;</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam pemetaan data kewirausahaan, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang pemetaan data kewirausahaan, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam pemetaan data kewirausahaan; dan</p> <p>4.4. Mampu mengidentifikasi, menyusun dan memetakan data wirausaha dalam satu wilayah kerja Propinsi, serta menggabungkannya menjadi Peta Data Wirausaha Secara Nasional.</p>
5	Menguji kelayakan konsep pemetaan data kewirausahaan, Merekomendasikan kebijakan tentang pemetaan data kewirausahaan, serta Mengekspose peta kewirausahaan nasional dan/atau daerah	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan pemetaan data kewirausahaan dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pemetaan data kewirausahaan;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep pemetaan data kewirausahaan, serta mampu menjadi pembimbing/mentor dalam pemetaan data kewirausahaan; dan</p> <p>5.3. Mampu mengekspose peta data wirausaha nasional dan/atau daerah melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>

c. Analisis Usaha

Nama Kompetensi	: Analisis Usaha	
Kode Kompetensi	: KUMKM.SPEK.17	
Definisi	: Kemampuan melakukan analisis usaha melalui pemahaman, penyediaan bahan, penyusunan, pengujian dan penyempurnaan konsep, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil penyelenggaraan layanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.	
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami analisis	1.1. Mampu menjelaskan definisi atau

	usaha	<p>pengertian analisis usaha;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek analisis usaha secara umum dan sederhana; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam analisis usaha.</p>
2	Mampu menyediakan bahan, melaksanakan dan memantau layanan analisis usaha	<p>2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan penyusunan konsep analisis usaha;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek analisis usaha;</p> <p>2.3. Mampu memberikan layanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai teori dan praktek; dan</p> <p>2.4. Mampu membuat laporan hasil pemantauan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk bahan evaluasi.</p>
3	Mampu menyusun konsep analisis usaha dan mengevaluasi layanan analisis usaha.	<p>3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menyediakan pilihan metode analisis usaha dalam situasi tidak adanya kebijakan/pedoman analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>3.2. Mampu membuat konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai teori dan praktek, serta berdasarkan kebutuhan;</p> <p>3.3. Mampu menyusun instrumen evaluasi pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>3.4. Mampu mengembangkan data dan informasi hasil pemantauan pelayanan analisis usaha menjadi bahan evaluasi; dan</p> <p>3.5. Mampu membuat laporan evaluasi pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.</p>
4	Menyempurnakan konsep analisis usaha bagi wirausaha dan menyusun konsep rumusan kebijakan analisis usaha bagi wirausaha.	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pelayanan analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha; dan</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disiplinier/satu bidang keilmuan dalam</p>

		analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha ditingkat instansi.
5	Mampu menguji, merekomendasikan kebijakan, serta mengekspose hasil penyelenggaraan layanan analisis usaha bagi wirausaha.	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menjadi pembimbing dalam pelayanan analisis usaha bagi wirausaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner dalam pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>

d. Konsultasi Bisnis

Nama Kompetensi	:	Konsultasi Bisnis
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.18
Definisi	:	Kemampuan melakukan konsultasi bisnis melalui pemahaman, penyediaan bahan, penyusunan, pengujian dan penyempurnaan konsep, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil penyelenggaraan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami konsultasi bisnis	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi dan pengertian konsultasi bisnis;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek layanan konsultasi bisnis secara umum dan sederhana; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam layanan konsultasi bisnis.</p>
2	Mampu menyediakan	2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan

	bahan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau layanan konsultasi bisnis	penyusunan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 2.2. Mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek konsultasi bisnis; 2.3. Mampu menyiapkan dan memberikan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha secara online dan/atau offline sesuai teori dan praktek; dan 2.4. Mampu membuat laporan hasil pemantauan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.
3	Menyusun konsep konsultasi bisnis dan mengevaluasi layanan konsultasi bisnis.	3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menyediakan pilihan metode konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi tidak adanya kebijakan/pedoman konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 3.2. Mampu membuat konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai teori dan praktek, serta berdasarkan kebutuhan; 3.3. Mampu menyusun instrumen evaluasi dampak layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 3.4. Mampu mengembangkan data dan informasi hasil pemantauan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha menjadi bahan evaluasi; dan 3.5. Mampu membuat laporan evaluasi pelayanan dampak layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.
4	Menyempurnakan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan menyusun konsep rumusan kebijakan konsultasi bisnis bagi wirausaha.	4.1. Mampu menyempurnakan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pelayanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan 4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono

		disipliner/satu bidang keilmuan dalam konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha ditingkat instansi.
5	Mampu menguji, mengembangkan, merekomendasikan dan mengekspose hasil layanan konsultasi bisnis	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menjadi mentor dalam konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner dalam layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>

e. Pendampingan Usaha

Nama Kompetensi	:	Pendampingan Usaha
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.19
Definisi	:	Kemampuan melakukan pendampingan usaha melalui pemahaman, penyediaan bahan, penyusunan, pengujian dan penyempurnaan konsep, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pendampingan usaha	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian pendampingan usaha;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek pendampingan usaha secara</p>

		<p>umum dan sederhana; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pendampingan usaha.</p>
2	<p>Mampu menyediakan bahan dan memberikan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha serta pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan</p>	<p>2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan pendampingan usaha;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek pendampingan usaha;</p> <p>2.3. Mampu memberikan layanan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi wirausaha skala mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2.4. Mampu memberikan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan pencatatan keuangan bagi wirausaha skala mikro dan kecil; dan</p> <p>2.5. Mampu membuat laporan perkembangan wirausaha dan/atau calon wirausaha yang telah mendapatkan pendampingan usaha.</p>
3	<p>Mampu menyusun konsep pendampingan usaha, mengevaluasi pendampingan usaha, serta memberikan layanan pendampingan usaha.</p>	<p>3.1. Mampu menyusun konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai kondisi dan kebutuhan;</p> <p>3.2. Mampu memberikan layanan pendampingan usaha bagi kelompok usaha masyarakat yang berpotensi untuk membentuk koperasi;</p> <p>3.3. Mampu memberikan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk, fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual, fasilitasi promosi dan/atau pameran produk, dan fasilitasi inkubasi; dan</p> <p>3.4. Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk bahan koordinasi dan sinkronisasi.</p>
4	<p>Menyempurnakan konsep pendampingan usaha, menyusun konsep rumusan kebijakan pendampingan usaha, serta meningkatkan layanan pendampingan usaha bagi wirausaha.</p>	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul</p>

		<p>dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang pendampingan usaha, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha ditingkat instansi;</p> <p>4.4. Mampu memberikan layanan pendampingan rapat anggota koperasi bagi koperasi dan/atau kelompok usaha masyarakat yang baru membentuk koperasi; dan</p> <p>4.5. Mampu memberikan layanan pendampingan kemitraan bagi wirausaha skala mikro dan kecil dalam rangka kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah.</p>
5	Mampu menguji, mengembangkan, merekomendasikan dan mengekspose hasil pendampingan usaha	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/ pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menjadi pembimbing/mentor dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner dalam pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose hasil pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>

f. Pengembangan Teknologi Informasi Usaha

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Teknologi Informasi Usaha
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.20
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan teknologi informasi usaha melalui pemahaman, penyediaan bahan, penyusunan, pengujian dan penyempurnaan konsep, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil pengembangan teknologi informasi usaha.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pengembangan teknologi informasi usaha	<p>1.1. Mampu menjelaskan pengertian teknologi informasi usaha;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan secara umum dan sederhana tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan teknologi informasi usaha.</p>
2	Mampu menyediakan bahan, serta memantau perkembangan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha	<p>2.1. Mampu menganalisis kebutuhan bahan pengembangan teknologi informasi usaha, serta mampu mengidentifikasi informasi atau literasi tentang teori dan praktek pengembangan teknologi informasi usaha;</p> <p>2.2. Mampu mengidentifikasi indikator atau kriteria teknologi informasi usaha serta menyusun profile teknologi informasi yang telah berhasil digunakan oleh wirausaha dalam berusaha;</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi wirausaha yang membutuhkan teknologi informasi dalam berusaha;</p> <p>2.4. Mampu menganalisis ketersediaan teknologi informasi bagi wirausaha yang membutuhkan teknologi informasi dalam berusaha, serta mampu mengidentifikasi indikator atau kriteria ide usaha baru berbasis teknologi informasi; dan</p> <p>2.5. Mampu membuat laporan perkembangan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha.</p>
3	Mampu menyusun konsep pengembangan teknologi informasi usaha dan mengevaluasi pengembangan teknologi informasi usaha.	<p>3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman pengembangan teknologi informasi usaha, serta mampu menyediakan pilihan metode pengembangan teknologi informasi usaha dalam situasi tidak adanya kebijakan/pedoman;</p>

		<p>3.2. Mampu membuat konsep pengembangan teknologi informasi usaha sesuai teori dan praktek, serta berdasarkan kebutuhan;</p> <p>3.3. Mampu menyusun instrumen evaluasi pengembangan teknologi informasi usaha;</p> <p>3.4. Mampu mengembangkan data dan informasi hasil pemantauan perkembangan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha menjadi bahan evaluasi; dan</p> <p>3.5. Mampu membuat laporan evaluasi pengembangan teknologi informasi usaha.</p>
4	<p>Mampu menyempurnakan konsep pengembangan teknologi informasi usaha, menyusun konsep rumusan kebijakan pengembangan teknologi informasi usaha, serta mengkomunikasikan dan/atau menegosiasikan fasilitasi pengembangan teknologi informasi usaha.</p>	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep pengembangan teknologi informasi usaha yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam pengembangan teknologi informasi usaha;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pengembangan teknologi informasi usaha; dan</p> <p>4.3. Mampu mengkomunikasikan dan/atau menegosiasikan fasilitasi pembuatan dan/atau pengembangan teknologi informasi usaha, kepada stakeholder dan/atau pembuat teknologi informasi usaha.</p>
5	<p>Mampu menguji, mengembangkan, merekomendasikan dan mengekspose hasil pengembangan teknologi informasi usaha.</p>	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan pengembangan teknologi informasi usaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pengembangan teknologi informasi usaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep pengembangan teknologi informasi usaha, serta mampu menjadi pembimbing dalam pengembangan teknologi informasi usaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner dalam pengembangan teknologi informasi usaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose hasil pengembangan teknologi informasi</p>

	usaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.
--	--

g. Pengembangan Inkubasi Wirausaha

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Inkubasi Wirausaha
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.21
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan inkubasi wirausaha melalui pemahaman, penyebarluasan informasi, penyusunan konsep, pemantauan dan evaluasi, pengujian dan penyempurnaan, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil pengembangan inkubasi wirausaha.

Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami inkubasi wirausaha	1.1. Mampu menjelaskan pengertian inkubasi wirausaha; 1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek inkubasi wirausaha; dan 1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan inkubasi wirausaha.
2	Menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang inkubasi wirausaha, serta menganalisis potensi pembentukan dan/atau pengembangan inkubator wirausaha.	2.1. Mampu menyusun informasi tentang penyelenggaraan inkubasi wirausaha; 2.2. Mampu memanfaatkan media sosial atau media online lainnya untuk sarana penyebarluasan informasi inkubasi wirausaha; 2.3. Menyusun informasi atau literasi tentang tata cara penyelenggaraan inkubator wirausaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan; dan 2.4. Mampu menganalisis potensi pembentukan dan/atau pengembangan inkubator wirausaha pada instansi pemerintah/swasta.
3	Mampu mereviu, menyusun konsep, memantau dan mengevaluasi pengembangan inkubasi wirausaha.	3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman pemeringkatan inkubator wirausaha, serta mampu mereviu model/metode/cara pemeringkatan inkubator wirausaha dalam situasi tersedianya kebijakan/pedoman pemeringkatan inkubator wirausaha; 3.2. Mampu mereviu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan inkubator wirausaha sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan perkembangan; 3.3. Menyusun konsep pemeringkatan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji, serta mampu menyusun konsep NSPK penyelenggaraan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji;

		<p>3.4. Mampu menyusun konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada instansi pemerintah/swasta; dan</p> <p>3.5. Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK penyelenggaraan inkubator wirausaha.</p>
4	Menyempurnakan konsep, menyusun konsep rumusan kebijakan serta melakukan pemeringkatan inkubator wirausaha.	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada instansi pemerintah/swasta yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam pengembangan inkubasi wirausaha;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam inkubasi wirausaha, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang pengembangan inkubasi wirausaha, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam pengembangan inkubasi wirausaha ditingkat instansi; dan</p> <p>4.4. Mampu melakukan pemeringkatan inkubator wirausaha.</p>
5	Mampu menguji, mengembangkan dan mengekspose hasil pengembangan inkubasi wirausaha.	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan penyelenggaraan inkubator wirausaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan pemeringkatan inkubator wirausaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan model/metode/cara pemeringkatan inkubator wirausaha, menguji kelayakan NSPK penyelenggaraan inkubator, menguji kelayakan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada instansi pemerintah/swasta, serta mampu menjadi pembimbing/mentor dalam pengembangan inkubasi wirausaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi</p>

		<p>disipliner dalam pengembangan inkubasi wirausaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose hasil penerapan NSPK penyelenggaraan inkubator wirausaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>
--	--	--

h. Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif

Nama Kompetensi	:	Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.22
Definisi	:	Kemampuan melakukan perluasan pembiayaan alternatif melalui pemahaman, penyebarluasan informasi, penyusunan konsep, pemantauan dan evaluasi, pengujian dan penyempurnaan, serta rekomendasi kebijakan dan ekspose hasil perluasan pembiayaan alternatif.

Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami pembiayaan alternatif bagi wirausaha	<p>1.1. Mampu definisi atau pengertian pembiayaan alternatif bagi wirausaha;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan praktek pembiayaan alternatif wirausaha; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam perluasan pembiayaan alternatif.</p>
2	Mampu menyebarkan informasi tentang pembiayaan alternatif bagi wirausaha, serta memantau pembiayaan alternatif bagi wirausaha.	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi informasi tentang praktek pembiayaan alternatif yang telah berhasil dimanfaatkan oleh wirausaha;</p> <p>2.2. Mampu menyusun informasi atau literasi tentang pembiayaan alternatif, serta mampu memanfaatkan media sosial atau media online lainnya untuk sarana penyebarluasan informasi akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha; dan</p> <p>2.3. Mampu membuat laporan pemantauan pelaksanaan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.</p>
3	Menyusun konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan mengevaluasi pembiayaan alternatif bagi wirausaha.	<p>3.1. Mampu menganalisis ketersediaan kebijakan/pedoman pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menyediakan pilihan skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi tidak adanya kebijakan/pedoman pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>3.2. Mampu membuat konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha sesuai teori dan praktek, serta berdasarkan kebutuhan;</p>

		<p>3.3. Mampu menyusun instrumen evaluasi hasil pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>3.4. Mampu membuat laporan evaluasi hasil pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha.</p>
4	<p>Mampu menyempurnakan konsep serta menyusun konsep rumusan tentang skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha.</p>	<p>4.1. Mampu menyempurnakan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha yang dapat menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, serta metode kerja dalam perluasan akses pembiayaan alternatif;</p> <p>4.2. Mampu menyusun konsep rumusan kebijakan untuk memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam perluasan akses pembiayaan alternatif; dan</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dalam perluasan akses pembiayaan alternatif, dan mampu melakukan uji kompetensi di bidang perluasan akses pembiayaan alternatif, serta mampu menjadi rujukan atau mentor dalam perluasan akses pembiayaan alternatif ditingkat instansi.</p>
5	<p>Mampu menguji, mengembangkan dan mengekspose hasil pembiayaan alternatif bagi wirausaha.</p>	<p>5.1. Memiliki inisiatif untuk merekomendasikan kebijakan perluasan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam situasi terjadi kekosongan kebijakan/hukum/pedoman yang menghambat pengembangan kewirausahaan nasional, dan mampu memimpin pelaksanaan perluasan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.2. Mampu menguji kelayakan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha, serta mampu menjadi pembimbing/mentor dalam perluasan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter, multi disipliner dalam perluasan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; dan</p> <p>5.4. Mampu mengekspose hasil perluasan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha melalui rapat koordinasi dan/atau forum diskusi.</p>


i. Pengembangan Ekosistem Bisnis

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Ekosistem Bisnis
Kode Kompetensi	:	KUMKM.SPEK.23
Definisi	:	Kemampuan mengembangkan ekosistem bisnis untuk menciptakan iklim kewirausahaan yang kondusif melalui pemahaman, penyediaan bahan, perancangan dan implementasi, serta pengembangan teori dan praktek pengembangan ekosistem bisnis.
Level	Deskripsi	Indikator Prilaku
1	Memahami ekosistem bisnis	<p>1.1. Mampu menjelaskan definisi atau pengertian ekosistem bisnis;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan teori dan ekosistem bisnis secara umum dan sederhana; dan</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan ekosistem bisnis.</p>
2	Mampu menyediakan bahan pengembangan ekosistem bisnis	<p>2.1. Mampu menyusun informasi atau literasi tentang peran dunia usaha, industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis;</p> <p>2.2. Mampu menguraikan dan menyusun variabel peran dunia usaha, industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis;</p> <p>2.3. Mampu mengidentifikasi peran dunia usaha, industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis; dan</p> <p>2.4. Mampu mengidentifikasi dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan yang berpotensi untuk berperan dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis.</p>
3	Mampu merancang pengembangan ekosistem bisnis	<p>3.1. Mampu menganalisis permasalahan penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis dan mampu merumuskan pilihan metode untuk penyelesaian permasalahan;</p> <p>3.2. Mampu menyusun panduan teknis penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis yang sesuai dengan teori dan praktek;</p> <p>3.3. Mampu merancang skema peningkatan peran dunia usaha, industri, pendidikan dan pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis; dan</p> <p>3.4. Mampu menyusun rekomendasi peningkatan peran dunia usaha,</p>

		industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis.
4	Mampu mengimplementasikan pengembangan ekosistem bisnis	<p>4.1. Mampu mengimplementasikan teori dan praktek peningkatan peran dunia usaha, industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis menjadi kebijakan instansi;</p> <p>4.2. Mampu memperbaiki metode penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis agar lebih mudah diterapkan serta selaras dengan kebutuhan dan perkembangan;</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan dan menerapkan teori dan konsep kewirausahaan dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis, serta mampu menjadi rujukan dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis; dan</p> <p>4.4. Mampu mengekspose hasil peningkatan peran dunia usaha, industri, pendidikan dan peran pemerintah dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis.</p>
5	Mampu mengembangkan teori dan praktek penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis	<p>5.1. Mampu membuat karya tulis original tentang penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis yang dimuat dalam buku dan/atau dipublikasikan melalui media massa;</p> <p>5.2. Mampu menginisiasi ekspose hasil dan permasalahan penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis;</p> <p>5.3. Mampu memimpin dan mengkoordinasikan penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis, serta mampu menjadi pembimbing dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis;</p> <p>5.4. Mampu mengembangkan dan menerapkan teori kewirausahaan, serta manajemen bisnis dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis; dan</p>

		5.5. Mampu menjadi narasumber atau mentor dalam penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis.
--	--	---

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

KEMENKOP-UKM